



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.
 2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.316-1/99 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;
- b. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil saat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- d. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- e. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bondowoso

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dapat diperpanjang sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ditetapkan, yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dapat diperpanjang sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 ditetapkan, yang diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dapat diperpanjang sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 5

Terhadap pejabat fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 karena kemampuan dan keahliannya masih dibutuhkan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 dapat diberikan setiap dua tahun dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Kondisi kesehatan Pegawai Negeri Sipil baik.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan potensi yang masih dapat dikembangkan.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkondite baik dan loyalitas tinggi.
 - d. Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut baik.
- (2) Usul perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung;
- (3) Pengajuan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 diberikan setelah melalui proses pertimbangan oleh Baperjakat
- (2) Pertimbangan oleh Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati

Pasal 8

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pejabat fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (2) Bagi pejabat fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yang tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Ditetapkan di : **Bondowoso**

Pada tanggal : **2 MEI 2012**

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Regional II BKN di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bondowoso di Bondowoso;
 7. Sdr. Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso di Bondowoso;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso di Bondowoso;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bondowoso.

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal **2 MEI 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



